

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu organisasi yang besar, mempunyai tugas untuk pelaksanaan usaha pencapaian tujuan secara nasional dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kelestarian kehidupan bangsa dan negara. Menjaga dan memelihara eksistensi negara agar tetap bertahan hidup (survive), bukanlah suatu hal yang mudah. Negara senantiasa diperhadapkan dengan berbagai ancaman yang membahayakan eksistensinya, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Salah satu bentuk ancaman yang membahayakan negara ini adalah kejahatan tindak pidana makar.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 55.

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.²

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN), telah menentukan arah kebijakan di bidang hukum khususnya mengenai sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbaharui perundang-undangan warisan Belanda dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.³

Upaya pembaharuan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang saat ini sedang dilakukan memerlukan bahan kajian komparatif yang kritis dan konstruktif. KUHP atau *Wetboek van Strafrecht* merupakan produk hukum pidana peninggalan kolonial Belanda yang menggunakan sistem *Civil Law* yang berorientasi pada *individualism/liberalism*, merupakan bukan satu-satunya sistem atau konsep untuk memecahkan masalah hukum, tetapi masih ada konsep atau sistem hukum lain yang sepatutnya dikaji untuk lebih memantapkan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.⁴

Hukum pidana adalah hukum publik, dan hukum pidana itu tidak mempunyai norma-norma sendiri. Hukum pidana adalah hukum yang memberikan sanksi pidana pada pelanggaran norma hukum lainnya, norma-

² UUD RI 1945 dan UU RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cet. Ke-12, 2011, hlm. 4.


³ http://dephut.go.id/INFORMASI/UNDANG2/tapmpr/gbhn_99-04.htm. (diunduh pada tanggal 14 April 2012).

⁴ Muhammad Amin Suma, et al., *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek dan Tantangan)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 23.

norma yang dianggap amat penting bagi kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

Hukum Pidana Islam yang biasa disebut sebagai *fiqh jinayah* adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan sanksi hukumnya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁵ Dari pengertian ini bisa penulis ketahui bahwa objek pembahasan fikih jinayah secara garis besarnya ada dua, yaitu tentang tindak pidana (*jarimah*) dan sanksi hukum (*uqubah*).

Makar atau *bughat* dalam hukum pidana Islam adalah golongan yang melawan khalifah yang sudah sah dan tidak melakukan sesuatu yang menyalahi ketentuan agama.⁶ Dan golongan yang sengaja melakukan tindak pidana *bughat* harus diperangi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 9 :



Artinya : Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap

⁵, *Ibid*, hlm. ix.

⁶A. Hassan, *Ibnu Hajar Al-Asqalani Bulughu al-Maram*, Terj. Bulughul Maram. Jilid II, Bandung: CV. Diponegoro, 1967, hlm. 186.

golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga mereka kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujarat: 9)⁷

Rasulullah pernah bersabda:

عَنْ أَبِي قَيْسِ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: Dari abi qois bin riyah dari abi hurairah dari nabi SAW berkata: Barang siapa keluar dari taat dan berpisah dari jama'ah lalu dia mati maka kematiannya dianggap sebagai matinya kaum jahiliyyah.⁸

Tindak pidana makar atau *bughat* menurut perspektif hukum positif diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab I tentang kejahatan melanggar keamanan negara pasal 104 yang berbunyi :

Makar yang dilakukan dengan maksud menjadikan Presiden tidak mampu memerintah (*tot regeeren ongeschikt te maken*) dihukum dengan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun.⁹

Pasal 107 ayat 1 berbunyi: Makar yang dilakukan dengan maksud akan meruntuhkan Pemerintahan (*omwenteling teweeeg te brengen*),dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma' Khadim Al-Haramain Asy-Syarifah, 1971, hlm. 163.

⁸ An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz 12, Mesir: Al Matba'ah al Misriyah wa Maktabatuha, 1924, hlm. 238.

⁹ KUHP dan KUHPA, Jakarta: Pustaka Mahardika, 2010, hlm. 39.

Pasal 107 ayat 2 berbunyi: Pemimpin dan pengatur makar yang dimaksudkan dalam ayat 1 dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun.¹⁰

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam dua pasal tersebut, namun bisa dipahami secara implisit bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan Presiden atau Pemerintah adalah Presiden atau Pemerintah yang sah dalam suatu negara
- b. Makar itu dilakukan dengan kekerasan yang bertujuan untuk membunuh Presiden atau menggulingkan Pemerintahan.¹¹

Makar atau *bughat* adalah bentuk kejahatan atau tindak pidana yang ditujukan terhadap kekuasaan negara dan digolongkan sebagai kejahatan politik, serta menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam percobaan dan permufakatan untuk melakukan kejahatan makar tetap dapat dipidana. Adapun perbedaannya adalah bahwa dalam hukum pidana positif seseorang yang tidak memenuhi program pemerintah tidak dianggap makar. Sementara itu, menurut hukum pidana Islam, yang disebut makar ialah umat muslim yang hendak mencopot pemimpin negara dengan tidak melaksanakan kewajiban untuk setia dan tunduk kepada penguasa tertinggi.¹²

Tindak pidana makar atau *bughat* baik menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam adalah merupakan bentuk kejahatan yang sangat berbahaya dan juga dikategorikan sebagai kejahatan politik yang memiliki ciri motif dan tujuan yang berbeda dari kejahatan biasa serta diancam dengan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 40.

¹¹ Muhammad Amin Suma, et al., *op. cit*, hlm. 73-74.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 111.

sanksi pidana yang berat. Karena tindak pidana makar ini pada dasarnya adalah konflik vertikal yang terjadi antara rakyat dan pihak penguasa negara, maka demi menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat dan pihak penguasa, pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokratis, good govermen, melakukan pembangunan yang merata bagi seluruh daerah, serta menanamkan rasa nasionalisme kebangsaan dan persatuan melalui pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, dan rakyat sendiri juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Untuk mewujudkan sesuatu perbuatan yang dikatakan sebagai *jarimah bughat* disyaratkan harus ada upaya pembangkangan terhadap kepala negara. Pengertian membangkang adalah menentang kepala negara dan bermaksud untuk meenggulingkannya atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban atau hak tersebut bisa merupakan hak Allah yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat maupun individu. Akan tetapi berdasarkan kesepakatan para *fuqaha*, penolakan untuk mematuhi perintah kepala negara yang menjurus kepada kemaksiatan, bukan merupakan tindak pidana makar atau bughat.¹³

Dalam skripsi ini penulis meninjau dalam perspektif hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor: 188/Pid.B/2011/PN.Ung tentang tindak pidana makar. Bahwa dalam putusan

¹³ *Ibid*

tersebut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah”, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012 di Ungaran.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan alternatif yang pada pokoknya adalah terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan dengan para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat (1), dari pasal 107 jo 110 KUHP, yaitu selaku pimpinan pusat/imamnya adalah AS Panji Gumilang yang berkantor di pondok Al-Zaitun Indramayu Jawa Barat, sejak tahun 1994 sampai dengan hari Senin tanggal 23 Mei 2011.

Bahwa, berawal dari laporan Polisi Nomor: Pol: LP/A/165/V/Jateng/Res.Smg tanggal 23 Mei 2011, bertempat di rumah Jl. Nusa Indah No. 3 Rt 04 Rw 01 Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia karena diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana makar yaitu mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁴

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, 12 Januari 2012, No: 188/Pid.B/2011/PN.Ung, tentang tindak pidana makar, hlm. 9.

Setelah penulis menguraikan latar belakang tersebut di atas, dapatlah ditarik objek pembahasan dalam skripsi ini, yaitu apakah putusan yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dalam perkara tindak pidana makar sudah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana makar tersebut.

Untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang No: 188/Pid.B/2011/PN.Ung tentang tindak pidana makar, penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Makar (*Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor : 188/Pid.B/2011/PN.Ung*)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan pokok dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor : 188/Pid.B/2011/PN.Ung tentang tindak pidana makar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor : 188/Pid.B/PN.Ung tentang tindak pidana makar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor : 188/Pid.B/2011/PN.Ung tentang tindak pidana makar
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor : 188/Pid.B/2011/PN.Ung tentang tindak pidana makar

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani tindak pidana makar yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kejahatan yang mengancam keamanan negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani tindak pidana makar di Jawa Tengah dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani tindak pidana makar.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terhadap tindak pidana makar belum begitu banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun pada realitasnya tindak pidana makar banyak terjadi di Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan referensi buku sebagaimana berikut:

Salinan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor: 188/Pid.B/2011/PN.Ung tentang tindak pidana makar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah”, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012 di Ungaran.

Hukum Pidana Islam karangan Drs. Ahmad Wardi Muslich, dimana buku ini menguraikan tentang hukum Islam. Hukum pidana Islam oleh sebagian orang selalu dikatakan sebagai hukum yang tidak manusiawi, kejam,

melanggar hak asasi manusia dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Akibatnya, ketika lahir keinginan untuk menetapkan syariah Islam terjadilah perdebatan yang panjang tentang hal itu. Dan buku ini menjelaskan substansi hukum pidana Islam sebagaimana yang telah digariskan Allah dan Rasul-Nya.

Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek dan Tantangan) karya Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, MA, SH., dkk. Buku ini membahas tentang sejauh mana eksistensi hukum pidana Islam dalam kaitannya dengan reformasi sistem hukum nasional di Indonesia dewasa ini, dan mengupayakan integrasi hukum pidana Islam ke dalam proses legislasi hukum pidana nasional Indonesia.

Dalam skripsi Muhammad Muzaki (2103193) Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tentang "*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 03/Pid/B/2004/PN.Smg Tentang Tindak Pidana Terorisme*". Skripsi ini bisa memberikan informasi tentang kejahatan yang mengancam keamanan negara, meskipun jenis tindak pidananya dan sanksi pidananya berbeda namun bisa menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.

Dalam skripsi ini secara garis besar penulis akan memfokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang No. 188/Pid.B/2011/PN.Ung tentang permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah ditinjau dari hukum Islam. Pertama, mengkaji dengan pandangan hukum Islam

tentang rumusan tindak pidana makar. Kedua mengkaji rumusan sanksi tindak pidana makar dalam hukum Islam.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang dilakukan adalah *yuridis normatif / doktrinal*. Artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.¹⁵

Ditinjau dari sudut tujuan penelitian, metode yuridis normatif / doktrinal mencakup terhadap penelitian atas azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum.¹⁶

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran, atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁷ Sumber data ini diperoleh dari salinan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang No. 188/Pid.B/2011/PN.Ung atas nama Terdakwa Totok Dwi Hananto alias Mizan Shidieq bin Sardhono pada tanggal 12 Januari 2012 yang

¹⁵ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan penelitian Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 4-5.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986, hlm. 51.

¹⁷ Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah.

b. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁸ Data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan yakni KUHP, KUHAP, serta bahan kepustakaan berupa Buku-buku, kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab lainnya yang di dalamnya berkaitan dengan masalah tersebut diatas.

3. Metode Analisis Data

Adapun untuk menganalisis keseluruhan data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis *Deskriptif* dan *Interpretatif*

- a. Metode *deskriptif analitis*, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁹ Berkaitan dengan hal ini data tentang Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang No.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 10.

188/Pid.B/2011/PN.Ung tentang tindak pidana makar. Analisis deskriptif ini dilakukan untuk menggambarkan konsep dan praktik dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang tentang tindak pidana makar.

- b. Metode analisis *interpretasi*, digunakan untuk mengadakan penelusuran terhadap azas-azas yang terdapat di dalam hukum positif dan menghubungkannya dengan fungsi hakim dalam menerapkan hukum, khususnya di dalam melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan.²⁰ Metode ini akan penulis gunakan untuk mendalami Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang No. 188/Pid.B/2011/PN.Ung tentang tindak pidana makar baik secara *eksplisit* maupun *implisit* untuk menafsiri, memosisikan dan membandingkan agar dapat mengungkap dasar pertimbangan hukum yang terkandung di dalamnya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan skripsi ini, dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang hendak penulis sampaikan, maka perlu kiranya penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan Bab Pendahuluan skripsi ini, yang terdiri dari ; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 252.

manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Menjelaskan tentang Konsep Tindak Pidana Makar Menurut Islam yang terdiri dari: pengertian bughat, unsur-unsur bughat, jenis dan kategori bughat, dan sanksi hukum tindak pidana makar atau bughat.

Bab III: Membahas Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang No. 188/Pid.B/2011/PN.Ung tentang Tindak Pidana Makar, dalam bab ini penulis akan paparkan tentang sekilas Profil Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, meliputi sejarah lahirnya Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, tugas dan wewenang Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, tindak pidana makar pada putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang No. 188/Pid.B/2011 PN.Ung tentang tindak pidana makar dan sanksi tindak pidana makar pada putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang No. 188/Pid.B/2011 PN.Ung tentang tindak pidana makar.

Bab IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang No. 188/Pid.B/2011/PN.Ung tentang Tindak Pidana Makar, yang terdiri dari: Analisis terhadap tindak pidana mkar pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang No. 188/Pid.B/2011/PN.Ung dan Analisis terhadap

sanksi tindak pidana makar pada Putusan Pengadilan Negeri
Kabupaten Semarang No. 188/Pid.B/2011/PN.Ung.

Bab V : Penutup, yang terdiri dari ; Kesimpulan dan Saran-saran.